



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kec. Tutuyan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : D.01/DIKBUD/ 0921 /VI/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SDN 1 DODAP MIKASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang :

- Bahwa di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SDN 1 Dodap Mikasa, namun belum memiliki izin Operasional;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SDN 1 Dodap Mikasa Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbng :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / 1 / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SDN 1 Dodap Mikasa Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 05 Maret tahun 2015 s.d Sekarang.

KEDUA : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SDN 1 Dodap Mikasa Desa Dodap Kec. Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggung jawab / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Sekolah SDN 1 Dodap Mikasa berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : Juli 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



YUSRI DAMOPOLIL, S.Pd.MM

Pembina Tkt. I
NIP. 19740705 200012 1 004